



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Khusus pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI
Tempat lahir : Tidung Pala
U m u r/tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Teuku Umar RT.001 Kelurahan Tanjung
Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten
Bulungan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan dalam secara berlanjut" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan , dan memerintahkan agar Terdakwa tetap di dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos merk MENS WEAR warna biru hitam ;
 - 1 (satu) pasang sandal merk ADIDAS warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah kayu reng dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah tas merk Sambonia warna ungu abu-abu ;
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima Rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang sering-an-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 15.10 Wita, dan berlanjut lagi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kamar Rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG di Jalan Mangga Gang H. Wahid RT. 030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG di Jalan Mangga Gang H. Wahid RT. 030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan saat itu sedang membantu bersih-bersih di rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, lalu Terdakwa melihat jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG terbuka dan lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG juga terbuka, lalu Terdakwa melihat di dalam lemari tersebut ada 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu yang tidak tertutup dan melihat ada uang bersusun di dalam tas tersebut sehingga Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang bersih-bersih di belakang dan samping luar rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat jika jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG terbuka. Kemudian dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, Terdakwa memperhatikan ke dalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (Satu) buah lemari yang dalam keadaan terbuka dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Karena keadaan kamar dan rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG saat itu sedang sepi dan hanya ada Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI yang sedang berada di dapur, maka Terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Tas

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari sebuah kayu yang mana akhirnya Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah Kayu Reng dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter di jemuran belakang rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, kemudian dengan Kayu Reng tersebut Terdakwa menjulurkannya dari luar jendela ke dalam kamar menuju lemari yang terbuka tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Setelah Terdakwa ambil tas tersebut kemudian Terdakwa membukanya, dan Terdakwa melihat sejumlah uang di dalam tas yang terbungkus plastik bening (plastik gula), kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan tanpa izin Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu plastik bening tersebut Terdakwa ikat kembali dan Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 14.45 Wita Terdakwa mengantar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dan kedua cucunya untuk berenang di kolam renang ALEN di Jalan Jeruk Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Setelah mengantar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dan kedua cucunya ke kolam renang ALEN tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG di Jalan Mangga Gang H. Wahid RT. 030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dan sekitar pukul 15.00 Wita sesampainya Terdakwa di rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut saat itu rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dalam keadaan sepi, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG lalu mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju, yang mana kayu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Selanjutnya Terdakwa menjulurkan 1 (Satu) buah Kayu

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reng tersebut dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG menuju lemari yang dalam keadaan terbuka untuk mengambil Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG yang di dalamnya masih terdapat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula). Kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan tanpa izin mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

- Kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa yang awalnya beradadi luar rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG kemudian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat pintu kamar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berfikir Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI sudah tidur, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Kemudian Terdakwa langsung keluar rumah lalu menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;
- Kemudian berlanjut pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa yang awalnya berada di dalam kamarnya di rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG kemudian keluar rumah dan melihat pintu kamar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berfikir Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI sudah tidur, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;
 - Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 15.10 Wita, Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dan kedua cucunya pergi berenang di kolam renang ALEN di Jalan Jeruk Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Setelah mengantar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dan kedua cucunya ke kolam renang ALEN tersebut, selanjutnya

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG di Jalan Mangga Gang H. Wahid RT. 030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang mana saat itu rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dalam keadaan sepi, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju. Setelah mengambil Kayu Reng tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

- Kemudian berlanjut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.10 Wita, Terdakwa saat itu sedang berada di dalam ruang tamu rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG kemudian Terdakwa melihat pintu kamar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berfikir Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI sudah tidur, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG yang posisinya berada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Kecamatan Tanjung Palas. Selain itu uang yang Terdakwa ambil tersebut juga telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dingin, serta 1 (Satu) buah Baju Kaos warna Biru Hitam merk MENS WEAR dan juga 1 (Satu) buah Sandal warna Merah Hitam merk ADIDAS ;
- Bahwa akibat perbuatan iaTerdakwa**MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI**tersebut, Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNGmengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus RibuRupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
Perbuatan iaTerdakwa**MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI**sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI**, pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, kemudian berlanjut pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 15.10 Wita, dan berlanjut lagi pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain sekitar bulan Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018 bertempat di Kamar Rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG di Jalan Mangga Gang H. Wahid RT. 030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar pukul 14.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG di Jalan Mangga Gang H. Wahid RT. 030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan saat itu sedang membantu bersih-bersih di rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, lalu Terdakwa melihat jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG terbuka dan lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG juga terbuka, lalu Terdakwa melihat di dalam lemari tersebut ada 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu yang tidak tertutup dan melihat ada uang bersusun di dalam tas tersebut sehingga Terdakwa memiliki niat dan rencana untuk mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang bersih-bersih di belakang dan samping luar rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat jika jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG terbuka. Kemudian dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, Terdakwa memperhatikan ke dalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (Satu)

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah lemari yang dalam keadaan terbuka dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Karena keadaan kamar dan rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG saat itu sedang sepi dan hanya ada Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI yang sedang berada di dapur, maka Terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari sebuah kayu yang mana akhirnya Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah Kayu Reng dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter di jemuran belakang rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, kemudian dengan Kayu Reng tersebut Terdakwa menjulurkannya dari luar jendela ke dalam kamar menuju lemari yang terbuka tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Setelah Terdakwa ambil tas tersebut kemudian Terdakwa membukanya, dan Terdakwa melihat sejumlah uang di dalam tas yang terbungkus plastik bening (plastik gula), kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan tanpa izin Terdakwa mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu plastik bening tersebut Terdakwa ikat kembali dan Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 14.45 Wita Terdakwa mengantar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dan kedua cucunya untuk berenang di kolam renang ALEN di Jalan Jeruk Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Setelah mengantar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dan kedua cucunya ke kolam renang ALEN tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG di Jalan Mangga Gang H. Wahid RT. 030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, dan sekitar pukul 15.00 Wita sesampainya Terdakwa di rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut saat itu rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dalam keadaan sepi, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG lalu mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju, yang mana kayu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Selanjutnya Terdakwa menjulurkan 1 (Satu) buah Kayu Reng tersebut dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG menuju lemari yang dalam keadaan terbuka untuk mengambil Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG yang di dalamnya masih terdapat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula). Kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan tanpa izin mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

- Kemudian berlanjut pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa yang awalnya berada di luar rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG kemudian masuk ke dalam rumah dan Terdakwa melihat pintu kamar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berfikir Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI sudah tidur, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Kemudian Terdakwa langsung keluar rumah lalu menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar.

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;

- Kemudian berlanjut pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa yang awalnya berada di dalam kamarnya di rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG kemudian keluar rumah dan melihat pintu kamar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berfikir Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI sudah tidur, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 15.10 Wita, Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI menyuruh Terdakwa untuk mengantar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dan kedua cucunya pergi berenang di kolam renang ALEN di Jalan Jeruk Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan. Setelah mengantar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dan kedua cucunya ke kolam renang ALEN tersebut, selanjutnya Terdakwa pulang kembali ke rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG di Jalan Mangga Gang H. Wahid RT. 030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan yang mana saat itu rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dalam keadaan sepi, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju. Setelah mengambil Kayu Reng tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;
- Kemudian berlanjut pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.10 Wita, Terdakwa saat itu sedang berada di dalam ruang tamu rumah Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG kemudian Terdakwa melihat pintu kamar Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI dalam keadaan tertutup dan Terdakwa berfikir Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI sudah tidur, sehingga timbul lagi niat Terdakwa untuk mengambil uang yang ada di dalam

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG. Kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan langsung menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG yang disimpan di dalam 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG yang posisinya berada di dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG tersebut adalah Terdakwa gunakan untuk membeli Narkotika jenis Sabu di Kecamatan Tanjung Palas. Selain itu uang yang Terdakwa ambil tersebut juga telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli makanan, minuman dingin, serta 1 (Satu) buah Baju Kaos warna Biru Hitam merk MENS WEAR dan juga 1 (Satu) buah Sandal warna Merah Hitam merk ADIDAS ;
- Bahwa akibat perbuatan ia Terdakwa **MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI** tersebut, Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 12.500.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya-tidaknnya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan lara Terdakwa MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI sebagaimana diatur

dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di rumah saksi di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan saksi telah kehilangan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi menitipkan uang kepada orang tua saksi yaitu saksi MARI TINGAI Anak dari TINGAI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) ;
- Bahwa uang tersebut disimpan dalam tas SEMBONIA dan dimasukkan dalam lemari ;
- Bahwa saksi diberitahu saksi MARI TINGAI bahwa uang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang disimpan dalam tas SEMBONIA hanya tertinggal Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saksi ;
- Bahwa Terdakwa sering membantu bersih-bersih rumah saksi ;
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil uang saksi ;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

2. MARI TINGAI Anak dari TINGAI, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di rumah saksi di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulungan saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG telah kehilangan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi AGUSTINA USAT menitipkan uang kepada saksi sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);
 - Bahwa uang tersebut saksi dalam tas SEMBONIA dan dimasukkan dalam lemari ;
 - Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wita ketika saksi hendak mengambil uang dalam tas SEMBONIA ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) telah hilang Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian saksi memberitahu saksi AGUSTINA USAT ;
 - Bahwa kemudian saksi mengetahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa tinggal di rumah saksi dan tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan saksi ;
 - Bahwa Terdakwa sering membantu bersih-bersih rumah saksi ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. SAHALA SIMAMORA Anak dari LEO SIMAMORA, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Teuku Umar RT.01 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan, saksi menangkap Terdakwa ;
 - Bahwa sebelumnya saksi menerima laporan kehilangan uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) dari saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG kemudian saksi melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa ;
 - Bahwa kemudian saksi mengamankan Terdakwa dan menyita 1 (Satu) buah Baju Kaos warna Biru Hitam merk MENS WEAR dan juga 1 (Satu) buah Sandal warna Merah Hitam merk ADIDAS yang merupakan hasil dari kejahatannya ;
 - Bahwa Terdakwa mengakui telah mengambil uang tersebut ;
 - Bahwa uang tersebut telah habis dipakai oleh Terdakwa untuk belanja ;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan

Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) secara bertahap ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang bersih-bersih di belakang dan samping luar rumah Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat jika jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT terbuka. Kemudian dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, Terdakwa memperhatikan ke dalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (Satu) buah lemari yang dalam keadaan terbuka dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT. Karena keadaan kamar dan rumah Saksi AGUSTINA USAT saat itu sedang sepi dan hanya ada Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI yang sedang berada di dapur, maka Terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari sebuah kayu yang mana akhirnya Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah Kayu Reng dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter di jemuran belakang rumah Saksi AGUSTINA USAT, kemudian dengan Kayu Reng tersebut Terdakwa menjulurkannya dari luar jendela ke dalam kamar menuju lemari yang terbuka tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Setelah Terdakwa ambil tas tersebut kemudian Terdakwa membukanya, dan Terdakwa melihat sejumlah uang di dalam tas yang terbungkus plastik bening (plastik gula), kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu plastik bening tersebut Terdakwa ikat kembali dan Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT lalu mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju, yang mana kayu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT. Selanjutnya Terdakwa menjulurkan 1 (Satu) buah Kayu Reng tersebut dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT menuju lemari yang dalam keadaan terbuka untuk mengambil Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT yang di dalamnya masih terdapat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula). Kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan tanpa izin mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu, Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT ;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 15.10 Wita, Terdakwa langsung menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju. Setelah mengambil Kayu Reng tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.10 Wita, Terdakwa langsung menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk belanja dan membeli 1 (Satu) buah Baju Kaos warna Biru Hitam merk MENS WEAR dan juga 1 (Satu) buah Sandal warna Merah Hitam merk ADIDAS ;
- Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan belanja ;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG untuk mengambil uang tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos merk MENS WEAR warna biru hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal merk ADIDAS warna merah hitam ;
- 1 (satu) buah kayu reng dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;
- 1 (satu) buah tas merk Sambonia warna ungu abu-abu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap ;
2. Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 6 Agustus 2018 sekitar pukul 10.00 Wita saksi AGUSTINA USAT menitipkan uang kepada orang tua saksi yaitu saksi MARI TINGAI Anak dari TINGAI sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) yang terdiri dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dan uang tersebut disimpan dalam tas SEMBONIA dan dimasukkan dalam lemari ;
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang bersih-bersih di belakang dan samping luar rumah Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat jika jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT terbuka. Kemudian dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, Terdakwa memperhatikan ke dalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (Satu) buah lemari yang dalam keadaan terbuka dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT. Karena keadaan kamar dan rumah Saksi AGUSTINA USAT saat itu sedang sepi dan hanya ada Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI yang sedang berada di dapur, maka Terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari sebuah kayu yang mana akhirnya Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah Kayu Reng dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter di jemuran belakang rumah Saksi AGUSTINA USAT, kemudian dengan Kayu Reng tersebut

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjulurkannya dari luar jendela ke dalam kamar menuju lemari yang terbuka tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Setelah Terdakwa ambil tas tersebut kemudian Terdakwa membukanya, dan Terdakwa melihat sejumlah uang di dalam tas yang terbungkus plastik bening (plastik gula), kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu plastik bening tersebut Terdakwa ikat kembali dan Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT lalu mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju, yang mana kayu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT. Selanjutnya Terdakwa menjulurkan 1 (Satu) buah Kayu Reng tersebut dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT menuju lemari yang dalam keadaan terbuka untuk mengambil Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT yang di dalamnya masih terdapat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula). Kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan tanpa izin mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 15.10 Wita, Terdakwa langsung menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju. Setelah mengambil Kayu Reng tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.10 Wita, Terdakwa langsung menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;
9. Bahwa uang tersebut Terdakwa pakai untuk belanja dan membeli 1 (Satu) buah Baju Kaos warna Biru Hitam merk MENS WEAR dan juga 1 (Satu) buah Sandal warna Merah Hitam merk ADIDAS ;
 10. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sekitar pukul 08.00 Wita ketika saksi MARI TINGAI hendak mengambil uang dalam tas SEMBONIA ternyata uang tersebut hanya berjumlah Rp. 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) telah hilang Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) kemudian saksi memberitahu saksi AGUSTINA USAT yang kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak Kepolisian ;
 11. Bahwa berdasarkan laporan tersebut saksi SAHALA SIMAMORA Anak dari LEO SIMAMORA melakukan penyelidikan dan mengetahui bahwa yang mengambil uang tersebut adalah Terdakwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2018 sekitar pukul 11.00 Wita di Jalan Teuku Umar RT.01 Kelurahan Tanjung Selor Hulu Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan saksi SAHALA SIMAMORA mengamankan Terdakwa dan menyita 1 (Satu) buah Baju Kaos warna Biru Hitam merk MENS WEAR dan juga 1 (Satu) buah Sandal warna Merah Hitam merk ADIDAS yang merupakan hasil dari kejahatannya ;
 12. Bahwa maksud Terdakwa mengambil uang tersebut adalah untuk digunakan belanja ;
 13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi AGUSTINA USAT untuk mengambil uang tersebut ;
 14. Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi AGUSTINA USAT mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidaritas yaitu Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP Subsidair Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP maka Pertama Majelis memepertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPJo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :
 - A. Barangsiapa ;
 - B. Mengambil Sesuatu Barang ;

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;

D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

E. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Yang Dilakukan Pada Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

F. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara perbuatan pertama pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang bersih-bersih di belakang dan samping luar rumah Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat jika jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT terbuka. Kemudian dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, Terdakwa memperhatikan ke dalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (Satu) buah lemari yang dalam keadaan terbuka dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT. Karena keadaan kamar dan rumah Saksi AGUSTINA USAT saat itu sedang sepi dan hanya ada Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI yang sedang berada di dapur, maka Terdakwa berniat untuk mengambil uang yang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di dalam 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari sebuah kayu yang mana akhirnya Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah Kayu Reng dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter di jemuran belakang rumah Saksi AGUSTINA USAT, kemudian dengan Kayu Reng tersebut Terdakwa menjulurkannya dari luar jendela ke dalam kamar menuju lemari yang terbuka tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Setelah Terdakwa ambil tas tersebut kemudian Terdakwa membukanya, dan Terdakwa melihat sejumlah uang di dalam tas yang terbungkus plastik bening (plastik gula), kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu plastik bening tersebut Terdakwa ikat kembali dan Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

Bahwa perbuatan kedua pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT lalu mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju, yang mana kayu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT. Selanjutnya Terdakwa menjulurkan 1 (Satu) buah Kayu Reng tersebut dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT menuju lemari yang dalam keadaan terbuka untuk mengambil Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT yang di dalamnya masih terdapat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula). Kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan tanpa izin mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

Bahwa perbuatan ketiga pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa menuju tempat jemuran baju untuk

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran.

Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT ;

Bahwa perbuatan keempat pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut.

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi

AGUSTINA USAT ;

Bahwa perbuatan kelima pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 15.10 Wita, Terdakwa langsung menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju. Setelah mengambil Kayu Reng tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

Bahwa perbuatan keenam pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.10 Wita, Terdakwa langsung menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa akibat peristiwa tersebut saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG mengalami kerugian sekitar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknya yaitu AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dompet tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap dengan maksud untuk mengambil uang dan barang dalam dompet tersebut untuk digunakan belanja ;

Ad. E. Unsur Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap ;

Menimbang bahwa waktu dan tempat kejadian terjadi pada dalam rumah saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG dan pada waktu perbuatan pertama pukul 09.00 yakni waktupagi hari sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai salah satu elemen unsur ini yaitu "yang dilakukan pada waktu malam pada Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya", maka unsur ini harus dinyatakan tidak terbukti oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Perkarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya harus dinyatakan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar yaitu Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

- A. Barangsiapa ;
- B. Mengambil Sesuatu Barang ;
- C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain ;
- D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;
- E. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut ;

Ad. A. Unsur Barangsiapa.

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang.

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi.

Ad. B. Unsur Mengambil Sesuatu Barang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah mengalihkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain kedalam penguasaan dirinya sendiri, baik dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, menyalurkan barang atau cara-cara lain, barang yang dimaksud disini adalah barang bergerak yang memiliki nilai ekonomis.

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap ;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara perbuatan pertama pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa sedang bersih-bersih di belakang dan samping luar rumah Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat jika jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT terbuka. Kemudian dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, Terdakwa memperhatikan ke dalam kamar dan Terdakwa melihat 1 (Satu) buah lemari yang dalam keadaan terbuka dan di dalam lemari tersebut terdapat 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT. Karena keadaan kamar dan rumah Saksi AGUSTINA USAT saat itu sedang sepi dan hanya ada Saksi MARI TINGAI Anak Dari TINGAI yang sedang berada di dapur, maka Terdakwa berniat untuk mengambil uang yang ada di dalam 1 (Satu) buahTas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mencari sebuah kayu yang mana akhirnya Terdakwa menemukan 1 (Satu) buah Kayu Reng dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 1 (Satu) meter di jemuran belakang rumah Saksi AGUSTINA USAT, kemudian dengan Kayu Reng tersebut Terdakwa menjulurkannya dari luar jendela ke dalam kamar menuju lemari yang terbuka tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Setelah Terdakwa ambil tas tersebut kemudian Terdakwa membukanya, dan Terdakwa melihat sejumlah uang di dalam tas yang terbungkus plastik bening (plastik gula), kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp. 1.900.000,- (Satu Juta Sembilan

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Ribu Rupiah). Setelah itu plastik bening tersebut Terdakwa ikat kembali dan Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

Bahwa perbuatan kedua pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT lalu mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju, yang mana kayu tersebut sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT. Selanjutnya Terdakwa menjulurkan 1 (Satu) buah Kayu Reng tersebut dari luar jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT menuju lemari yang dalam keadaan terbuka untuk mengambil Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT yang di dalamnya masih terdapat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula). Kemudian Terdakwa membuka plastik tersebut dan tanpa izin mengambil uang yang berada di dalamnya sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

Bahwa perbuatan ketiga pada hari Kamis tanggal 09 Agustus 2018 sekitar pukul 24.00 Wita, Terdakwa menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk mengambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 1.600.000,- (Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT ;

Bahwa perbuatan keempat pada hari Sabtu tanggal 11 Agustus 2018 sekitar pukul 03.00 Wita, Terdakwa menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT ;

Bahwa perbuatan kelima pada hari Minggu tanggal 12 Agustus 2018 sekitar pukul 15.10 Wita, Terdakwa langsung menuju tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran baju. Setelah mengambil Kayu Reng tersebut, selanjutnya Terdakwa menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar tersebut dalam keadaan terbuka. Selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu tanpa izin Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar dengan menggunakan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa gunakan tersebut ;

Bahwa perbuatan keenam pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 02.10 Wita, Terdakwa langsung menuju ke tempat jemuran baju untuk mengambil 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa simpan di bawah jemuran. Setelah Terdakwa mengambil Kayu Reng tersebut selanjutnya Terdakwa langsung menuju jendela kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG, dan Terdakwa melihat posisi jendela kamar saat itu dalam keadaan tertutup. Kemudian Terdakwa mencoba membuka jendela kamar tersebut dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa membuka jendela kamar tersebut, selanjutnya Terdakwa langsung mengarahkan 1 (Satu) buah Kayu Reng yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanannya tersebut untuk megambil 1 (Satu) buah Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT dari dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT melalui luar jendela kamar. Setelah itu Terdakwa membuka Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu tersebut dan Terdakwa melihat uang yang terbungkus plastik bening (plastik gula), lalu Terdakwa mengambil kembali uang yang terbungkus plastik tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Setelah Terdakwa berhasil mengambil uang tersebut, selanjutnya plastik bening (plastik gula) tersebut Terdakwa ikat kembali lalu Terdakwa memasukkan sisa uang yang telah Terdakwa ambil ke dalam Tas merk SEMBONIA warna Ungu Abu-abu milik Saksi AGUSTINA USAT tersebut. Selanjutnya tas tersebut Terdakwa simpan kembali ke dalam lemari kamar Saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa akibat peristiwa tersebut saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG mengalami kerugian sekitar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mengambil uang tersebut tersebut adalah termasuk dalam pengertian mengambil sesuatu barang dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pemiliknyanya yaitu AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG ;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Mengambil Sesuatu Barang harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. C. Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah pelaku telah mengetahui secara sadar bahwa sebagian atau seluruh barang tersebut adalah hak milik orang lain dan pelaku tidak memiliki hak untuk menguasainya ;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap ;

Menimbang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa dompet tersebut bukanlah milik Terdakwa namun milik orang lain yaitu AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG dan Terdakwa tidak memiliki hak untuk memilikinya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Yang Sebagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. D. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perwujudan kehendak, keinginan dan tujuan pelaku untuk menguasai sesuatu barang dengan tanpa hak dan memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya dengan melanggar Hak Subyektif orang lain ;

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap dengan maksud untuk mengambil uang dan barang dalam dompet tersebut untuk digunakan belanja ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. E Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tidak hanya satu perbuatan tetapi beberapa perbuatan dan perbuatan tersebut merupakan kelanjutan dari satu perbuatan hingga setiap perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada bulan Agustus 2018 di Jalan Mangga Gang Wahid RT.030 RW. 011 Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Terdakwa telah mengambil uang sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu Rupiah) milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG secara bertahap ;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa di rumah saksi AGUSTINA USAT Bin USAT ILUNG adalah perbuatan yang sama dan dilakukan di tempat dan korban yang sama namun dalam waktu yang berbeda sehingga perbuatan Terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berlanjut dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos merk MENS WEAR warna biru hitam, 1 (satu) pasang sandal merk ADIDAS warna merah hitam dan 1 (satu) buah kayu reng dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter adalah alat dan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas merk Sambonia warna ungu abu-abu adalah milik saksi AGUSTINA USAT Bin USAT

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILUNG sehingga diperintahkan dikembalikan kepada saksi AGUSTINA USAT

Bin USAT ILUNG ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal Yang memberatkan :

- Terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair ;
3. Menyatakan MUHSIN Alias UCIN Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 9 (sembilan) Bulan ;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos merk MENS WEAR warna biru hitam ;
 - 1 (satu) pasang sandal merk ADIDAS warna merah hitam ;
 - 1 (satu) buah kayu reng dengan panjang kurang lebih 1 (satu) meter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah tas merk Sambonia warna ungu abu-abu ;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi AGUSTINA USAT Binti USAT ILUNG ;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 163/Pid.B/2018/PN.Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan biaya perkara kepada sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada hari KAMIS tanggal 8 NOVEMBER 2018, oleh kami AHMAD SYARIF, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RISDIANTO, SH. dan INDRA CAHYADI, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh MASHUNI EFFENDI, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri WIDHI JADMIKO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Selor serta dihadiri oleh Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(RISDIANTO, SH.)

(AHMAD SYARIF, SH. MH.)

(INDRA CAHYADI, SH. MH.)

PANITERA PENGGANTI,

(MASHUNI EFFENDI, SH)